



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah disusun rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan telah dilakukan verifikasi untuk dilakukan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal -Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung dan Kawasan Berebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Kodefikasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah dan PT. Bank Jateng Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

29. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 2

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 15 September 2020

BUPATI JEPARA



DIAN KRISTIANDI

diundangkan di Jepara

Pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 50 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2020

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 meliputi :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
20. Dinas Perikanan;
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
23. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
24. Badan Kepegawaian Daerah;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Inspektorat Kabupaten;
28. Kecamatan Kedung;
29. Kecamatan Pecangaan;
30. Kecamatan Kalinyamatan;
31. Kecamatan Welahan;
32. Kecamatan Mayong;
33. Kecamatan Nalumsari;
34. Kecamatan Batealit;

Handwritten line of text, likely a title or subject line.

Handwritten line of text, possibly a subtitle or introductory sentence.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

Handwritten line of text, possibly a list item or a small paragraph.

35. Kecamatan Tahunan;
36. Kecamatan Jepara;
37. Kecamatan Mlonggo;
38. Kecamatan Pakis Aji;
39. Kecamatan Bangsri;
40. Kecamatan Kembang;
41. Kecamatan Keling;
42. Kecamatan Donorojo;
43. Kecamatan Karimunjawa.

BUPATI JEPARA



DIAN KRISTIANDI

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Karimunjawa yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual guna melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dengan menciptakan *Good Governance* dalam pelayanan masyarakat.

Jepara,

CAMAT KARIMUNJAWA



NGR SOLEH EKO P, S.E.

Pembina

NIP 19630709 198503 1 012

BUPATI JEPARA



DIAN KRISTIANDI